



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.583, 2021

KEMENHUB. Standarisasi Fasilitas Bandar Udara.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 36 TAHUN 2021

TENTANG

STANDARISASI FASILITAS BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan keamanan dan keselamatan terhadap penyelenggaraan bandar udara, perlu mengatur Standarisasi Fasilitas Bandar Udara;

b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pada bandar udara sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1295);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDARISASI FASILITAS BANDAR UDARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
2. Penyelenggara Bandar Udara adalah unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara.
3. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, Bandar Udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
4. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
5. Fasilitas Bandar Udara adalah semua fasilitas yang dipergunakan untuk keperluan operasional Bandar Udara dan penerbangan yang terdiri dari prasarana dan, Peralatan Bandar Udara, utilitas Bandar Udara dan Pelayanan Darurat Bandar Udara.
6. Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan pemadam kebakaran yang selanjutnya disingkat PKP-PK adalah semua kendaraan PKP-PK, peralatan operasional PKP-PK, dan bahan pendukungnya serta personel yang disediakan di setiap Bandar Udara.
7. Peralatan *Salvage* adalah peralatan untuk pemindahan pesawat udara yang rusak.

8. Sisi Darat adalah wilayah Bandar Udara yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan operasi penerbangan.
9. Sisi Udara adalah bagian dari Bandar Udara dan segala fasilitas penunjangnya yang merupakan daerah bukan publik dimana setiap orang, barang, dan kendaraan yang akan memasukinya wajib melalui pemeriksaan keamanan dan/ atau memiliki izin khusus.
10. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus yang menunjang kegiatan operasional Bandar Udara.
11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
12. Direktorat adalah Direktorat Bandar Udara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur Fasilitas Bandar Udara di lingkungan di Bandar Udara maupun di luar Bandar Udara, yang digunakan untuk pelayanan operasi Bandar Udara dalam menunjang pelayanan, Keselamatan Penerbangan, dan Keamanan Penerbangan.

BAB III FASILITAS BANDAR UDARA

Pasal 3

Fasilitas Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. fasilitas pokok; dan

- b. fasilitas penunjang.

Pasal 4

- (1) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
- a. fasilitas Keselamatan Penerbangan dan Keamanan Penerbangan;
 - b. fasilitas Sisi Udara; dan
 - c. fasilitas Sisi Darat.
- (2) Fasilitas Keselamatan Penerbangan dan Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Fasilitas Keselamatan Penerbangan, meliputi:
 - 1) Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK);
 - 2) Peralatan *Salvage*;
 - 3) alat bantu pendaratan visual (*airfield lighting system*);
 - 4) sistem catu daya kelistrikan; dan
 - 5) pagar.
 - b. Fasilitas keamanan, meliputi:
 - 1) pendeteksi bahan peledak;
 - 2) pendeteksi bahan organik dan non organik;
 - 3) pendeteksi metal dan/atau non metal;
 - 4) pendeteksi bahan cair;
 - 5) pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara di darat;
 - 6) penunda upaya kejahatan dan pembatas daerah Keamanan Terbatas;
 - 7) pengendalian jalan masuk; dan
 - 8) komunikasi Keamanan Penerbangan.
- (3) Fasilitas Sisi Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. landas pacu (*runway*);
 - b. *runway strip*;
 - c. *runway end safety area (RESA)*;